



SKRIPSI

**KOMPETENSI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA**

(Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 200 K/Pdt.Sus/2012)

*Competence Of Costumer Dispute Resolution Agency In Resolving Despute
(Review of The Supreme Court Republic Of Indonesia Verdict
Number 200 K/Pdt.Sus/2012)*

Oleh

VIRDINO FAHMI DIMHARI

NIM. 080710101125

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014



**KOMPETENSI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA
(KAJIAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR 200 K/Pdt.Sus/2012)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh

VIRDINO FAHMI DIMHARI

NIM. 080710101125

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BAGIAN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2014**

MOTTO

“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya keberhasilan saat mereka menyerah”

(by : Thomas Alva Edison)

PERSEMBAHAN

Kata mutiara penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda tersayang Wahyu Wijatmiko dan Ibunda tersayang Lilik Fauziah yang telah membesarkan, mendoakan, dan memberi kasih sayang kepada saya selama ini;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
3. Agama dan Bangsa tercinta;
4. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran, dan kebijaksanaan yang tak kenal lelah.

**KOMPETENSI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA
(KAJIAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 200
K/Pdt.sus/2012)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember**

VIRDINO FAHMI DIMHARI

080710101125

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 8 MEI 2014**

Oleh:

Pembimbing,

DR. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.

NIP. 19720217 199802 1 001

Pembantu Pembimbing,

FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.

NIP. 19800921 200801 1 009

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KOMPETENSI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA (Kajian Terhadap Putusan
Mahkamah Agung RI Nomor 200 K/Pdt.Sus/2012)**

Oleh :

VIRDINO FAHMI DIMHARI
080710101125

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

DR. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.

NIP. 19720217 199802 1 001

FIRMAN FLORANTA A, S.H,M.H.

NIP. 19800921 200801 1 009

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

DR. WIDODO EKATJAHJANA S.H., M.HUM.

NIP. 19600101 198802 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 21
Bulan : Mei
Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

PROF. DR. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H
NIP. 194804281985032001

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum
NIP. 196812302003122001

Anggota Penguji :

DR. FENDI SETYAWAN, SH., MH.
NIP. 19720217 199802 1 001

.....

FIRMAN FLORANTA ADONARA, SH., MH.
NIP. 19800921 200801 1 009

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Virdino Fahmi Dimhari

NIM : 080710101125

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : Kompetensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Menyelesaikan Sengketa (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 200 K/Pdt.sus/2012) adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2014

Yang menyatakan,



Virdino Fahmi Dimhari
NIM 080710101125

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan mujizat-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmat yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **“KOMPETENSI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA (KAJIAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 200 K/Pdt.sus/2012)”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H. Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H.,M.H, Ketua Panitia Penguji Skripsi, yang telah menguji dan memberikan pengarahan guna kesempurnaan skripsi ini.
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H.,M.Hum, Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan turut serta dalam kemajuan dan kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana S.H.,M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak , H. Nurul Ghufon S.H., M.H., Pembantu Dekan I; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II; Bapak Iwan Rachmad, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III.

6. Bapak Drs. H. Supardi, M.Pd, Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Seluruh Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan.
8. Saudara-saudaraku, beserta keluarga tercinta semuanya tanpa terkecuali atas segala dorongan dan motivasi yang telah kalian berikan.
9. Sahabat-sahabatku, kelompok magang di Bank BNI 46 Cabang Jember yang telah mendukungku dalam penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan semangat selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan berkat serta mukjizat-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini, akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember, 2014

Penulis

RINGKASAN

Pengertian konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan.

Perlindungan hukum terhadap konsumen telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 termasuk di dalamnya mengatur adanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang berwenang menyelesaikan perkara-perkara konsumen yang merasa dirugikan atas tindakan pelaku usaha. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah sebuah alternatif penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang ditujukan kepada konsumen di daerah-daerah. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tercantum bahwa “Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan”. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dibentuk untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berlaku efektif sejak tanggal 21 April 2000. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berada di bawah naungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, sedangkan operasionalnya dibantu oleh pemerintah daerah setempat.

Namun seringkali oleh pelaku usaha Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen hanya dianggap menitikberatkan kepada konsumen semata. Putusan yang diambil oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) seringkali memberatkan pelaku usaha, dan biasanya terkesan *over acting* atau melampaui batas kewenangan bahkan salah menerapkan hukumnya.

Over acting atau melampaui batas kewenangan dan bahkan salah dalam penerapan hukumnya ini tercermin di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 200/K/Pdt.Sus/2012 antara Ir. Krisna Simbaputra, Msc selaku *General Manager* PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) melawan Lukman Wijaya selaku konsumen pengguna jasa listrik. Dalam perkara ini pihak pelaku usaha yakni PT.

Perusahaan Listrik Negara (Persero) menilai bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Medan telah salah dalam penerapan hukumnya dan bertindak di luar batas kewenangan. PT. Perusahaan Listrik Negara menilai bahwa dalam perkara ini obyek dari sengketa konsumen ini adalah Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) itu sendiri menurut Ir. Krisna Simbaputra, Msc selaku *General Manager* PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) bukanlah barang atau jasa yang diperdagangkan. Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik juga bukan merupakan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

Selain itu, perkara yang muncul ini menurut pihak pelaku usaha dalam hal ini PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) adalah perkara antara pelaku usaha melawan pelaku usaha. Ini dikarenakan konsumen atau pelanggan yang dikenakan tindakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) adalah PT. Sari Tani Jaya dan bukanlah orang atau pribadi yang bernama Lukman Wijaya. Siapa yang dimaksud dengan konsumen telah ditentukan secara *limitatif* baik di dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen maupun dalam pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2011 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga atau orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dibandingkan dengan pengertian Pelaku Usaha yaitu tidak hanya setiap orang perorangan tetapi juga badan yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan berbadan hukum. Pelaku usaha menilai putusan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah putusan yang sangat ceroboh, *over acting*, dan sewenang-wenang bahkan salah dalam penerapan hukumnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis memandang perlu untuk melakukan pengkajian terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) melalui karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “**Kompetensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Menyelesaikan Sengketa (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 200 K/Pdt.Sus/2012)**”.

Rumusan masalah meliputi 3 (tiga) hal pertama, Apa yang menjadi Kompetensi Badan Penyelesaian sengketa Konsumen, Kedua, Apa yang menjadi dasar keberatan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Ketiga, Bagaimana *Ratio Decidendi* dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 200 K/Pdt.sus/2012 terkait dengan putusan sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan memahami kompetensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, untuk mengkaji dasar keberatan yang dilakukan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang dianggap melampaui batas kewenangan, serta untuk mengetahui dan memahami *Ratio Decidendi* Mahkamah Agung dalam memutus sengketa konsumen Nomor 200 K/Pdt.sus/2012 terkait dengan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan metode dalam melakukan suatu kebenaran hukum. Metode penelitian merupakan faktor penting dalam setiap penulisan karya ilmiah yang digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar serta dapat dijalankan secara ilmiah. Penggunaan metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum penggunaan metode dalam penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar skripsi ini dapat mendekati suatu kebenaran akademik dan sistematik dalam analisis dan penulisannya.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah, pertama kompetensi absolut Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah penyelesaian sengketa konsumen

dengan cara Konsiliasi, Mediasi, dan Arbitrase serta penjatuhan sanksi administratif dalam putusan yang diambil oleh majelis hakim. Kedua, Dasar keberatan yang PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) terkait dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan adalah tentang Subyek sengketa, obyek hukumnya, dan putusan yang menghukum dan membebaskan konsumen dari kewajibannya. Ketiga, *Ratio Decidendi* Putusan Nomor 200 K/Pdt.Sus/2012 adalah kesalahan dalam pengambilan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen saat memeriksa perkara sengketa konsumen, selain itu keberatan yang diajukan juga tidak diadili secara baik dalam Pengadilan Negeri sehingga Mahkamah Agung mengadili sendiri sengketa konsumen dan mengabulkan kasasi dari pemohon.

Saran dari skripsi ini adalah Pertama, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan telah bertindak sewenang-wenang dalam penerapan hukumnya. Kedua, dalam menerima keberatan Pengadilan Negeri harus memperhatikan apakah keberatan itu benar-benar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan apakah dalam putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen itu terdapat unsure kesalahannya. Ketiga, seharusnya pembuat Undang-Undang harus melakukan perbaikan dalam memberikan pengertian konsumen dan pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PENYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Konsumen	10
2.1.1 Pengertian Konsumen	10
2.1.2 Hak Konsumen	11

2.1.3	Kewajiban Konsumen	12
2.2	Pelaku Usaha	13
2.2.1	Pengertian Pelaku Usaha	13
2.2.2	Hak Pelaku Usaha	14
2.2.3	Kewajiban Pelaku Usaha	15
2.3	Penyelesaian Sengketa Konsumen	16
2.3.1	Sengketa Konsumen	16
2.3.2	Penyelesaian di Peradilan Umum	17
2.3.3	Penyelesaian di Luar Pengadilan	18
2.4	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	19
2.4.1	Pengertian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	19
2.4.2	Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ..	19
2.5	Putusan	21
2.5.1	Pengertian Putusan	21
2.5.2	Macam-Macam Putusan	22
2.6	Kompetensi Absolut dan Relatif Kelembagaan Penyelesaian Sengketa	24
2.6.1	Di Dalam Pengadilan Umum	25
2.6.1.1	Pengadilan Umum Tingkat Pertama	25
2.6.1.2	Pengadilan Tinggi (Bandung)	25
2.6.1.3	Pengadilan Tingkat Kasasi	26
2.6.2	Di Luar Pengadilan	27
2.6.2.1	Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat	27
2.6.2.2	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	28
2.7	Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200 K/Pdt.Sus/2012	30
BAB III PEMBAHASAN	33
3.1	Kompetensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	33
3.2	Dasar Keberatan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	42
3.3	Ratio Decidendi Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 200 K/Pdt.sus/2012 Terkait Dengan Keberatan terhadap Putusan Badan	

Penyelesaian Sengketa Konsumen	51
BAB IV PENUTUP	59
4.1 Kesimpulan	59
4.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	